

Jihad Kontemporer di Indonesia : Tafsir Dinamis Ayat-Ayat Surah At-Taubah

Contemporary Jihad in Indonesia: A Dynamic Interpretation of the Qur'anic Verses in Surah At-Tawbah

Fitriani Asmin^{1*}, Muhammad Bakri Rahimin²

¹Institut STIBA Makassar, Jl. Inspeksi PAM RT 03 / RW 09, Kel. Manggala, Kec. Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90234, Indonesia

²STIT Al-Wafi Bogor, Jl. Raya Arco No.1 Ragamukti, Citayam, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16320, Indonesia

*email: fitriani.asmin@stiba.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the actualization of the concept of jihad in Indonesia from the perspective of the Qur'anic verses on jihad, particularly those found in Surah At-Taubah, and to examine their relevance in addressing contemporary misunderstandings associated with radicalism and extremism. Using a qualitative approach and a library research method, data were collected from the Qur'an, classical and contemporary Qur'anic commentaries (tafsir), Hadith, and relevant scholarly literature on jihad and Islamic thought. The findings reveal that the concept of jihad in Surah At-Taubah encompasses a comprehensive meaning that extends beyond armed struggle, including efforts to uphold faith, defend justice, promote social welfare, and strive for moral and spiritual excellence in accordance with Islamic principles. The study also finds that the misinterpretation of jihad often stems from partial and contextualized readings of the Qur'anic text without considering its historical background, objectives (maqāṣid al-sharī'ah), and interpretive framework. This study concludes that a holistic understanding of the Qur'anic concept of jihad is essential to prevent ideological distortion and to promote a moderate, peaceful, and contextual interpretation of Islam in contemporary Indonesian society. The study recommends strengthening Qur'anic literacy, promoting contextual approaches to Qur'anic interpretation, and reinforcing the role of Islamic educational institutions in disseminating a comprehensive understanding of jihad based on authentic Islamic sources.

Keywords: *Contemporary Jihad; Indonesia; Surah At-Tawbah; Qur'anic Interpretation; Islamic Moderation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi konsep jihad di Indonesia berdasarkan perspektif ayat-ayat jihad dalam Al-Qur'an, khususnya Surah At-Taubah, serta mengkaji relevansinya dalam menjawab berbagai kesalahpahaman yang mengaitkan jihad dengan radikalisme dan ekstremisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan mengenai konsep jihad

dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep jihad dalam Surah At-Taubah memiliki makna yang komprehensif dan tidak terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup perjuangan dalam menegakkan keimanan, membela kebenaran, mewujudkan keadilan, serta membangun kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesalahpahaman terhadap konsep jihad umumnya disebabkan oleh pemahaman tekstual yang parsial tanpa mempertimbangkan konteks historis, tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan pendekatan tafsir yang komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang utuh terhadap konsep jihad dalam Al-Qur'an merupakan landasan penting untuk mencegah distorsi makna, memperkuat moderasi beragama, serta membangun kehidupan masyarakat yang damai, toleran, dan harmonis di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan literasi Al-Qur'an, pengembangan pendekatan tafsir yang kontekstual, serta optimalisasi peran lembaga pendidikan Islam dalam menanamkan pemahaman jihad yang komprehensif, moderat, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Kata kunci: Jihad Kontemporer; Indonesia; Surah At-Taubah; Tafsir Al-Qur'an; Moderasi Beragama.

Pendahuluan

Jihad merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dimensi makna yang luas. Dalam Al-Qur'an, jihad tidak hanya dipahami sebagai perjuangan fisik (*qitāl*), tetapi juga mencakup perjuangan spiritual, intelektual, sosial, dan moral dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Namun demikian, konsep jihad sering kali dipahami secara beragam sehingga memunculkan berbagai penafsiran dan implementasi yang berbeda di tengah masyarakat. Perbedaan pemahaman tersebut tidak jarang melahirkan kontroversi, baik di kalangan akademisi, tokoh agama, maupun masyarakat umum.

Dalam konteks Indonesia, isu jihad kembali menjadi perhatian publik seiring munculnya berbagai aksi kekerasan dan terorisme yang oleh pelakunya diklaim sebagai bentuk jihad. Salah satu peristiwa yang menyita perhatian publik adalah aksi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, pada tahun 2017 yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka (Detik.com, 2017). Selain itu, berbagai laporan media juga menunjukkan bahwa aksi teror di Indonesia telah terjadi sejak akhir dekade 1990-an dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, pada tahun 2000 tercatat puluhan aksi teror, termasuk serangkaian bom yang terjadi menjelang perayaan Hari Natal pada 24 Desember 2000 (Republika.co.id, 2016). Setelah periode tersebut, pola aksi teror berkembang dengan melibatkan pelaku bom bunuh diri yang oleh kelompok tertentu disebut sebagai "pengantin", sebagai bentuk keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan jalan menuju pahala jihad (Info Nawacita, 2018).

Fenomena tersebut tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, tetapi juga memperkuat stigma negatif bahwa jihad identik dengan kekerasan dan terorisme. Padahal, jika ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan khazanah tafsir Islam, jihad memiliki makna yang jauh lebih luas dan tidak dapat dipahami secara parsial. Kesalahpahaman terhadap konsep jihad umumnya disebabkan oleh penafsiran tekstual terhadap ayat-ayat tertentu tanpa mempertimbangkan konteks historis (*asbābun nuzūl*), tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), serta penjelasan para ulama tafsir. Akibatnya, sebagian pihak memaknai jihad semata-mata sebagai peperangan terhadap pihak yang dianggap berbeda keyakinan, padahal Al-Qur'an memberikan ketentuan, syarat, dan tujuan yang jelas mengenai pelaksanaan jihad.

Di sisi lain, sejarah perjuangan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa konsep jihad pernah menjadi spirit perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan. Para ulama dan tokoh Islam memaknai jihad sebagai bentuk pembelaan terhadap agama, bangsa, dan tanah air dari penindasan. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa jihad memiliki dimensi perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan masyarakat, bukan sebagai legitimasi tindakan kekerasan yang menyasar masyarakat sipil atau pihak yang tidak terlibat dalam konflik.

Perbedaan antara konsep jihad sebagaimana dipahami dalam Al-Qur'an dengan praktik yang mengatasnamakan jihad di era kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap ayat-ayat jihad agar diperoleh pemahaman yang utuh, proporsional, dan kontekstual. Salah satu surah yang memuat pembahasan jihad secara dominan adalah Surah At-Taubah. Surah ini sering dijadikan dasar oleh berbagai kelompok dalam menjelaskan konsep jihad, sehingga diperlukan analisis yang mendalam terhadap kandungan ayat-ayatnya dengan memperhatikan konteks turunnya ayat serta penafsiran para ulama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi konsep jihad di Indonesia berdasarkan perspektif ayat-ayat jihad dalam Surah At-Taubah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep jihad dalam Islam, sekaligus menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat moderasi beragama serta mencegah munculnya penafsiran yang menyimpang terhadap ajaran Al-Qur'an.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep jihad berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Surah At-Taubah, serta analisis terhadap berbagai literatur yang membahas aktualisasi jihad dalam konteks Indonesia. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan menitikberatkan pada analisis sumber-sumber tertulis yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep jihad dan implementasinya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat jihad dalam Surah At-Taubah, serta kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer yang menjelaskan makna, konteks, dan tujuan ayat-ayat tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari hadis, buku-buku Ulumul Qur'an, literatur tentang jihad, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen dan laporan yang berkaitan dengan fenomena aktualisasi jihad di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan telaah pustaka (literature review). Peneliti menelusuri, mengidentifikasi, menyeleksi, dan mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian mencatat informasi penting yang berkaitan dengan konsep jihad, penafsiran ayat-ayat jihad, serta fenomena aktualisasinya di Indonesia.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih informasi yang relevan, penyajian data secara sistematis berdasarkan tema-tema kajian, kemudian interpretasi terhadap ayat-ayat jihad dalam Surah At-Taubah dengan mengacu pada penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer. Selanjutnya, hasil interpretasi dibandingkan dengan realitas aktualisasi jihad di Indonesia untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan antara konsep normatif dalam Al-Qur'an dan praktik yang berkembang di masyarakat. Tahap akhir dilakukan penarikan kesimpulan mengenai konsep jihad yang komprehensif, moderat, dan kontekstual sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Hasil dan diskusi

Konsep Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jihad merupakan salah satu konsep fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki cakupan makna luas dan tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas peperangan. Secara etimologis, kata jihad berasal dari akar kata jahada yang berarti mengerahkan seluruh kemampuan, tenaga, dan kesungguhan dalam mencapai suatu tujuan. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa jihad pada hakikatnya merupakan bentuk pengorbanan total seorang mukmin dalam menjalankan perintah Allah SWT. Makna kebahasaan

ini juga ditegaskan dalam Mu'jam al-Wasith yang menjelaskan bahwa jihad adalah pengerahan seluruh kemampuan dalam menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan.

Pemahaman tersebut diperkuat oleh Adnan (2006) yang menjelaskan bahwa jihad mengalami penyempitan makna di tengah masyarakat sehingga sering diidentikkan dengan peperangan semata. Padahal, secara konseptual jihad memiliki ruang lingkup yang jauh lebih luas, meliputi perjuangan melawan hawa nafsu, dakwah, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, amar ma'ruf nahi munkar, hingga pembelaan terhadap agama ketika menghadapi ancaman nyata (Adnan, 2006). Senada dengan itu, Nizar dan Aziz menyatakan bahwa kontekstualisasi jihad dalam masyarakat Indonesia harus dipahami secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi sosial, politik, budaya, serta tujuan syariat sehingga implementasinya mampu menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Nizar & Aziz, n.d.).

Kajian terhadap literatur klasik juga menunjukkan bahwa jihad memiliki orientasi utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Al-Asyqari (2002) menjelaskan bahwa jihad tidak bertujuan menciptakan kerusakan ataupun permusuhan terhadap manusia, tetapi bertujuan menghilangkan berbagai bentuk kezaliman yang menghalangi manusia dalam beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, jihad merupakan instrumen untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia sebagaimana tujuan utama syariat Islam. Perspektif ini menunjukkan bahwa peperangan hanyalah salah satu bentuk implementasi jihad yang memiliki syarat-syarat ketat dan tidak dapat dilakukan tanpa landasan syariat yang jelas (Al-Asyqari, 2002).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa penyempitan makna jihad menjadi faktor utama munculnya berbagai kesalahpahaman di masyarakat. Ketika jihad dipahami hanya sebagai peperangan, maka aspek-aspek spiritual, intelektual, dan sosial yang justru mendominasi ajaran Islam menjadi terabaikan. Padahal Al-Qur'an menggambarkan jihad sebagai perjuangan menyeluruh yang mencakup pembangunan akhlak, pengembangan ilmu pengetahuan, dakwah, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, konsep jihad harus dipahami secara utuh agar tidak melahirkan interpretasi yang bertentangan dengan tujuan diturunkannya syariat Islam (Adnan, 2006; Al-Asyqari, 2002).

Aktualisasi Jihad di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktualisasi jihad di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks. Pada masa perjuangan kemerdekaan, jihad dipahami sebagai upaya mempertahankan agama, bangsa, dan tanah air dari penjajahan sehingga melahirkan semangat perjuangan yang dipimpin para ulama dan tokoh Islam. Namun, dalam perkembangan berikutnya muncul sebagian kelompok yang memaknai jihad secara tekstual dan sempit sehingga mengidentikkannya dengan tindakan kekerasan terhadap pihak yang dianggap sebagai musuh Islam.

Afif (2017) menjelaskan bahwa perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan metode penafsiran terhadap ayat-ayat jihad. Kelompok radikal cenderung memahami ayat-ayat perang secara literal tanpa memperhatikan asbābun nuzūl, hubungan antarayat, maupun tujuan syariat, sedangkan kelompok moderat memahami ayat-ayat tersebut secara kontekstual dengan memperhatikan keseluruhan pesan Al-Qur'an. Perbedaan pendekatan tersebut menghasilkan bentuk aktualisasi jihad yang sangat berbeda dalam kehidupan masyarakat.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Zuhdi yang menyatakan bahwa berkembangnya fundamentalisme keagamaan telah melahirkan kecenderungan memahami ayat-ayat Al-Qur'an secara eksklusif sehingga membuka ruang munculnya sikap intoleran dan radikal (Zuhdi, n.d.). Prasetiawati (2017) menambahkan bahwa penanaman nilai-nilai Islam moderat merupakan salah satu strategi penting dalam mencegah berkembangnya paham radikalisme di Indonesia. Melalui pendekatan moderasi beragama, konsep jihad dipahami sebagai perjuangan membangun peradaban melalui pendidikan, dakwah, pemberdayaan ekonomi, pelayanan sosial, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme yang menegaskan bahwa jihad berbeda secara mendasar dengan terorisme. Jihad merupakan ibadah yang bertujuan menegakkan agama Allah dengan mengikuti ketentuan syariat, sedangkan terorisme merupakan tindakan yang menimbulkan rasa takut, kerusakan, serta korban jiwa sehingga hukumnya haram (MUI, 2017). Penegasan yang sama juga

disampaikan oleh Wibisono (2007) yang menyatakan bahwa tindakan terorisme tidak memiliki legitimasi dalam konsep jihad menurut Al-Qur'an maupun Sunnah.

Al-Qur'an sendiri secara tegas melarang berbagai bentuk kerusakan di muka bumi sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 56. Selain itu, Al-Qur'an juga melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 29, Surah Al-An'am ayat 151, dan Surah Al-Maidah ayat 32. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan salah satu prinsip utama syariat Islam sehingga segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan atas nama jihad.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep jihad dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah At-Taubah, memiliki makna yang komprehensif dan tidak dapat dipahami hanya sebagai peperangan (qitāl). Jihad merupakan bentuk kesungguhan seorang muslim dalam menegakkan ajaran Islam melalui berbagai dimensi perjuangan, baik spiritual, intelektual, sosial, ekonomi, maupun fisik sesuai dengan ketentuan syariat. Ayat-ayat jihad dalam Surah At-Taubah diturunkan dalam konteks historis tertentu sehingga penafsirannya harus mempertimbangkan asbābun nuzūl, tujuan syariat (maqāsid al-syarī'ah), serta penjelasan para mufasir agar tidak melahirkan pemahaman yang parsial dan menyimpang.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aktualisasi jihad di Indonesia memperlihatkan adanya dua kecenderungan pemahaman, yaitu pendekatan radikal dan pendekatan moderat. Pendekatan radikal cenderung memahami ayat-ayat jihad secara literal sehingga menjadikan tindakan kekerasan sebagai bentuk implementasi jihad, sedangkan pendekatan moderat memandang jihad sebagai seluruh bentuk ikhtiar dalam mewujudkan kemaslahatan umat melalui pendidikan, dakwah, pengembangan ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat, serta pembelaan terhadap agama dan negara sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tindakan terorisme dan kekerasan terhadap masyarakat sipil tidak dapat dijadikan representasi ajaran jihad dalam Islam karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, perlindungan jiwa, dan kemanusiaan yang diajarkan Al-Qur'an.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap ayat-ayat jihad dalam Surah At-Taubah sangat penting untuk membangun paradigma jihad yang moderat, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan. Aktualisasi jihad pada era kontemporer seharusnya diwujudkan melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan dakwah yang bijaksana, pengembangan ilmu pengetahuan, pembinaan karakter, serta kontribusi nyata dalam membangun peradaban yang damai dan berkeadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam, para pendidik, akademisi, dan tokoh agama memperkuat literasi Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir yang komprehensif dan kontekstual guna mencegah distorsi makna jihad serta memperkuat moderasi beragama di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji konsep jihad dengan pendekatan komparatif terhadap ayat-ayat jihad dalam surah-surah lain serta mengintegrasikan perspektif tafsir klasik dan kontemporer agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh sesuai dengan perkembangan masyarakat modern.

Daftar pustaka

- Adnan, P. (2006). Pemaknaan jihad dan problem aplikasinya dalam tataran sosial. *Uloomuna*, 10(1), 41–60.
- Afif, M. (2017). Ayat jihad dalam Al-Qur'an: Telaah penafsiran ayat-ayat jihad menurut penafsiran ulama radikal dan moderat (Tesis Magister). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Asyqari, U. S. (2002). *Nahwa tsaqafah Islamiyyah ashilah*. Dar Nufas.
- Al-Maqdisi, A. bin I. (2001). *Al-'Uddah fi syarh al-'Umdah* (Cet. ke-2). Muassasah al-Risalah.
- Al-Mubarakfury, S. (1990). *Misbah al-Munir fi tahdzib Tafsir Ibn Katsir*. Darus Salam.
- Al-Mubarakfury, S. (2010). *Ar-Rahiq al-Makhtum* (Terjemahan). Dar Ibn al-Jauzy.
- Al-Nawawi, Y. bin S. (2001). *Riyadhus Shalihin*. Dar al-Fikr.

- Al-Sa'di, A. N. (2002). Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan (Cet. ke-2). Darus Salam.
- Al-Siba'i, M. (1992). Peradaban Islam: Dulu, kini, dan esok. Gema Insani Press.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa tentang jihad dan terorisme. Majelis Ulama Indonesia.
- Hasan, M. A. K. (2015). Metode salafush shalih dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 12(2).
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, A. A. M. (1997). Zad al-Ma'ad fi hadyi khair al-'ibad (Juz 3). Muassasah al-Risalah.
- Kamus Bahasa Arab. (n.d.). Al-Mu'jam al-Wasith.
- Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. <https://mui.or.id>
- Nizar, M. C., & Aziz, M. (n.d.). Kontekstualisasi jihad perspektif keindonesiaan. Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon & STAI Al Hikmah Tuban.
- Prasetyawati, E. (2017). Menanamkan Islam moderat sebagai upaya menanggulangi radikalisme di Indonesia. Jurnal Fikri, 2(2).
- Wibisono, F. (2007). Jihad dan terorisme. Tarjih: Jurnal Pengembangan Pemikiran Islam, 9(1).
- Zuhdi, M. H. (n.d.). Fundamentalisme dan upaya deradikalisasi pemahaman Al-Qur'an dan Hadis.